



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 133 /PP.04.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN PERBAUNGAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan

Suara di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
4. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
5. Keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 113/PL.02-Kpt/1218/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Lanjutan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PERBAUNGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal, 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

(ERDIAN WIRAJAYA)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Kepala Sub Bagian Hukum



Iskandar Zulkifli

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR 133 /PP.04.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PERBAUNGAN

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI UNTUK PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN
PERBAUNGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG
BEDAGAI TAHUN 2020

1. KELURAHAN/DESA ADOLINA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	FITRIA ANDHIKA	P	ADOLINA
2.	DICKY ARIE SANDI	L	ADOLINA
3.	JEFRI TARIGAN	L	ADOLINA

2. KELURAHAN/DESA BATANG TERAP

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MALIK HABIBI SIREGAR	L	BATANG TERAP
2.	AZMI ZULFACHRI	L	BATANG TERAP
3.	ALFIN KHOIR	L	BATANG TERAP

3. KELURAHAN/DESA BENGKEL

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1	AZWAR GUCI	L	BENGKEL
2	M.SALEH	L	BENGKEL
3	SYAMSUL BAHRI LUBIS S.Pd	L	BENGKEL

4. KELURAHAN/DESA CINTA AIR

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1	ARDIANSYAH	L	CINTA AIR
2	FARIDA HANIM	P	CINTA AIR
3	DARHAM	L	CINTA AIR

5. KELURAHAN/DESA CITAMAN JERNIH

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1	SUHERI LEO	L	CITAMAN JERNIH
2	NUKMAN HAKIM SURBAKTI	L	CITAMAN JERNIH
3	NOPRINA LUBIS	P	CITAMAN JERNIH

6. KELURAHAN/DESA DELI MUDA HILIR

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1	ANDI YAHENDRA	L	DELI MUDA HILIR
2	KISMAN	L	DELI MUDA HILIR
3	CHAIRUL IMAM	L	DELI MUDA HILIR

7. KELURAHAN/DESA DELI MUDA HULU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1	EVIANI SYAFITRI	P	DELI MUDA HULU
2	DESKI MASIA	P	DELI MUDA HULU
3	FERI SAPUTRA	L	DELI MUDA HULU

8. KELURAHAN/DESA JAMBUR PULAU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1	YAFIZAR HUSAINI	L	JAMBUR PULAU
2	SAWALUDDIN	L	JAMBUR PULAU
3	SUKARMAN	L	JAMBUR PULAU

9. KELURAHAN/DESA KESATUAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1	IRHAM TAUFIK	L	KESATUAN
2	AWALUDDIN	L	KESATUAN
3	AHMAD KHAIRUDDIN	L	KESATUAN

10. KELURAHAN/DESA KOTA GALUH

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1	MUHAMMAD RIDHO WIRANDA	L	KOTA GALUH
2	SYAIFUL BAHRI	L	KOTA GALUH
3	HJ SYAHRIATI LUBIS	P	KOTA GALUH

11. KELURAHAN/DESA LIDAH TANAH

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1	JULI ANWAR	L	LIDAH TANAH
2	PRATAMA ROSADI	L	LIDAH TANAH
3	DEWI SULIS TIANINGSIH	P	LIDAH TANAH

12. KELURAHAN/DESA LUBUK BAYAS

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1	SUNARDI	L	LUBUK BAYAS
2	SURYA AHMADI	L	LUBUK BAYAS
3	MUHAMMAD HARIADI	L	LUBUK BAYAS

13. KELURAHAN/DESA LUBUK CEMARA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1	ARBA'ANI	P	LUBUK CEMARA
2	MARIANI	P	LUBUK CEMARA
3	JAMHURI	L	LUBUK CEMARA

14. KELURAHAN/DESA LUBUK DENDANG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1	ROSIDA RAHMI	P	LUBUK DENDANG
2	SRI INTANI SURYA	P	LUBUK DENDANG
3	ROSPITA HUTAGAOL	P	LUBUK DENDANG

15. KELURAHAN/DESA LUBUK ROTAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	SAFRIJAL	L	LUBUK ROTAN
2	SAID AMIN	L	LUBUK ROTAN
3	SAMSU RIZAL	L	LUBUK ROTAN

16. KELURAHAN/DESA MELATI I

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	JULI SUSANTI	P	MELATI I
2	AL'AMIN SYAHPUTRA LUBIS	L	MELATI I
3	BELLA NADILA	P	MELATI I

17. KELURAHAN/DESA MELATI II

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	KHAIRUL AMRI HARAHAHAP	L	MELATI II
2	SUTARJO	L	MELATI II
3	YUYUN WAHYU NINGSIH	P	MELATI II

18. KELURAHAN/DESA PEMATANG SIJONAM

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	DEDE PRABOWO	L	PEMATANG SIJONAM
2	NAZRAN	L	PEMATANG SIJONAM
3	RUSMALA DEWI	P	PEMATANG SIJONAM

19. KELURAHAN/DESA PEMATANG TATAL

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	MUHAMMAD NASIR	L	PEMATANG TATAL
2	SUWANTO	L	PEMATANG TATAL
3	MISWAN	L	PEMATANG TATAL

20. KELURAHAN/DESA SEI BULUH

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1	RENDI HASBIYOGA	L	SEI BULUH
2	ERSY NINGSIH	P	SEI BULUH
3	EKO SUMARDIONO	L	SEI BULUH

21. KELURAHAN/DESA SEI NAGA LAWAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1	IDI SUWARDI	L	SEI NAGA LAWAN
2	NANDA CHAIR MUKHALIS	L	SEI NAGALAWAN
3	ANGGI PRATIWI	P	SEI NAGALAWAN

22. KELURAHAN/DESA SEI SEJENGGI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1	YUSRIZAL	L	SEI SIJENGGI
2	SUMARDI LUBIS	L	SEI SIJENGGI
3	AHMAD EFFENDI	L	SEI SIJENGGI

23. KELURAHAN/DESA SIMPANG TIGA PEKAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1	AZHAR SASTRA YAR	L	SIMPANG TIGA PEKAN
2	MUHAMMAD FARHAN RIZKI	L	SIMPANG TIGA PEKAN
3	RUSWANTO	L	SIMPANG TIGA PEKAN

24. KELURAHAN/DESA SUKA BERAS

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1	MAHYUNI	P	SUKA BERAS
2	SYIHABUDDIN	L	SUKA BERAS
3	KAMALIA	P	SUKA BERAS

25. KELURAHAN/DESA SUKAJADI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1	HERIANTO	L	SUKAJADI
2	MUHAMMAD FANI FADILLAH	L	SUKAJADI
3	BASUKI PRANOTO SUSILO	L	SUKAJADI

26. KELURAHAN/DESA TANAH MERAH

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1	LILIS SETIA RINI	P	TANAH MERAH
2	SYAMSUDDIN	L	TANAH MERAH
3	MHD.RAHDIANTA RIZKI NASUTION	L	TANAH MERAH

27. KELURAHAN/DESA TANJUNG BULUH

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1	ZULFAN S	L	TANJUNG BULUH
2	LILIS RASMIATI	P	TANJUNG BULUH
3	MILA FITRI	L	TANJUNG BULUH

28. KELURAHAN/DESA TUALANG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1	ADHY KARSA	L	TUALANG
2	ANDI ARIF ERLANGGA	L	TUALANG
3	ARMAYA	P	TUALANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

(ERDIAN WIRAJAYA)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Kepala Sub Bagian Hukum

